

Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fiqh

Muhammad Hamdani¹, Muhammad Riduwan Masykur², Tutik Hamidah³

¹ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; 2010101210058@student.uin-malang.ac.id

² UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; 2010101210031@student.uin-malang.ac.id

³ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Received: 04/11/2022

Revised: 10/12/2022

Accepted: 27/03/2023

Abstract

The modern era is greatly facilitated by using technology. This is a shortcut to take advantage of technology, one of which is reducing distance and time facilitating communication between people without meeting each other. So that it becomes a new innovation in terms of marriage through Zion technology which makes it easier for the bride and groom who don't have to be in the same place. lighten the burden on the bride and groom in traveling expenses. But this raises questions as well as the views of various scholars and groups, because there was no law in ancient times. The purpose of this study is to find out the law of marriage contracts through zoom in the view of the scholars. The method used in this study uses the Library Research method and literature that is aligned with the theme. The results of this study are that, according to the Hanafi school of thought, online marriage is permissible because it is confirmed by the Prophet's Hadith that the Prophet SAW once performed a marriage using a piece of paper and in a different place between the bride and groom, supported by the MUI fatwa. However, according to the view of the Syafii school of thought, this is not permissible because the bride and groom must be in the same place.

Keywords

Law; online marriage; the opinion of the clergy

Corresponding Author

Muhammad Hamdani

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; 2010101210058@student.uin-malang.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.(Indonesia n.d.) Pasal tersebut sekaligus menegaskan bahwa senyampang Indonesia masih teguh mempertahankan sila ketuhanan yang Maha Esa maka perkawinan sesama jenis dipastikan tidak pernah diterima dalam konstitusi negara. Selain itu, di Indonesia juga terdapat regulasi khusus yang diperuntukkan mengatur lebih lanjut tentang urusan keperdataan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Aturan tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada era sekarang ini teknologi semakin canggih seperti video call, live streaming, zoom dan lain-lain. aplikasi-aplikasi tersebut merupakan sekan-akan bertemu seseorang dan berbicara langsung tetapi bedanya menggunakan gadget dikarenakan adanya Covid-19 atau karena jarak yang jauh, seperti beda negara ataupun beda benua. Sehingga tidak sulit lagi untuk berbicara secara langsung kepada seseorang, karena zaman sekarang semuanya serba teknologi, seperti Hp android, laptop, computer. Seiring perkembangan zaman manusia teknologi bukan hanya dipergunakan jual beli online saja tetapi nikahpun



juga menggunakan live streaming baik lewat zoom, video call whatss app, Instagram, messenger dan lain sebagainya.

Terjadinya nikah melalui live streaming merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Misalnya seperti wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji hukum pernikahan online menggunakan zoom menurut pandangan beberapa ulama. Karena hal ini merupakan fenomena baru yang meningkat kejadiannya seiring pandemi, dan meningkatnya perkembangan teknologi, namun hal ini belum menjadi pembicaraan publik secara luas.

2. METODE

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini ialah hukum nikah online, yaitu pernikahan yang dilakukan secara online melalui aplikasi zoom yang mana kedua calon mempelai tidak berada dalam satu tempat dan terhalang oleh jarak yang sangat jauh. Bahkan jikalau berada di dalam satu tempat perlu menggunakan biaya yang sangat banyak. Dari pada biaya tersebut di pakai untuk biaya transportasi, lebih baik digunakan pasca pernikahan seperti dalam penggunaan biaya sandang, pangan dan juga papan. Sehingga hadirnya pernikahan dengan jarak yang jauh tetapi bisa melihat dan merasakan walaupun dengan cara yang tidak biasa.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Library Research. Dengan pendekatan tersebut peneliti berharap akan mudah dan juga selaras dengan tema yang di ambil. Adapun sumber data yang digunakan ialah berbagai sumber literatur dari berbagai artikel terdahulu, buku, proiding, dan karya tulis ilmiah lainnya di dalam tema bahasan yang selaras. Website, rumah jurnal, E-Thesis dan karya tulis ilmiah lainnya di manfaatkan untuk mendapatkan sumber data yang di inginkan.

Penelitian ini menggunakan proses analisis reduction atau pengumpulan data yang sesuai dengan tema juga data-data yang menambah bahan penelitian bagi peneliti. Verifikasi data atau kesimpulan dari penelitian ini di ambil dari hasil penelitian yang di dapatkan dari berbagai sumber yang telah di sebutkan di atas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Nikah

Secara etimologi, pernikahan berarti persetujuan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (al-Aqdu)(Hasan 2003). Dan juga pernikahan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan (Mathlub 2005). Secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal (Ayyub n.d.) Sedangkan menurut syariat nikah ialah akad yang mengizinkan laki-laki dengan perempuan berhubungan kelamin. Kesepakatan jumbuh ulama mazhab akad nikah di anggap sah jika menggunakan tuturan atau perkataan. Dalam pandangan Imam Mazhab Hanafi akad nikah boleh atau sah menggunakan segala redaksi (penyerahan, pemberian, pembolehan dan lain-lainnya) yang mana tujuannya bermaksud untuk menikah dan juga di dalam akad adanya kata-kata yang ada hubungannya dengan pernikahan (Mughniyah 2011).

Sedang dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari"at Islam (Rifa"i 1978). Perkawinan merupakan tujuan syari"at Islam yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi (Tihami 2014). Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan

muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya (Sabiq 2009).

Adapun dasar hukum menikah di dalam Islam, yaitu pada surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكُحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui”.

Setelah mengetahui dasar hukum menikah kita juga perlu mengetahui rukunnya. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk di dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu” atau membaca al-fatihah untuk shalat (Hakim 1976). Rukun nikah menurut ulama mazhab yaitu; (1) calon mempelai pria, (2) calon mempelai wanita, (3) wali, (4) dua orang saksi, (5) ijab dan qobul (Ghozali 2003).

Kemudian juga ada syarat di dalam pernikahan, ijtihad para ulama mazhab yaitu; (1) syarat mempelai laki-laki; Islam, bukan mahrom dari calon wanita, bukan keterpaksaan, tidak dalam mengerjakan haji atau umroh dan juga tidak dalam memiliki empat orang istri. (2) syarat memepelai wanita; Islam, tidak pada masa iddah, tidak memiliki suami, tidak dalam mengerjakan haji atau umroh dan bukan seorang yang musyrik. (3) syarat wali dan dua orang saksi; Islam, laki-laki, baligh, akalnya sehat, tidak dalam keterpaksaan, adil, tidak dalam mengerjakan haji atau umroh, dapat mendengar dan melihat, paham dengan bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul (Ghozali 2003).

3.2 Nikah Online

Setelah membahas hal-hal yang penting di atas barulah kita masuk ke dalam inti dari penelitian yaitu pernikahan online. Pernikahan online berarti pernikahan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan komputer yang terhubung kepada server dan alat bantu seperti media online yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi didalamnya terhubung dengan portal online tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada saluran internet. Pada penerapannya “nikah online” ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara teleconference untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, video teleconference lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya (Wiston n.d.).

Secara istilah umumnya bahwa pernikahan online via live streaming merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul dengan melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang ada dilayar (Sabir 2015).

Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan akad secara online ialah: (1) Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh. (2) Berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa (Farid 2018).

3.3 Pandangan Ulama Terkait Nikah Online

Hukum pernikahan sangat penting di dalam Islam, karena mengatur tentang tata-cara hidup berkeluarga, yang mana merupakan inti dalam kehidupan bermasyarakat, serta kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat melebihi makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian yang penting untuk kita taati dan laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tepat,

berdasarkan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW (Sabir 2015).

Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama ialah: (Ghozali 2003) mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, shigat ijab qabul. Jadi pernikahan yang dilaksanakan secara live streaming diatas sudah memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya, hanya saja yang menjadi perdebatan pada saat ini mengenai ijab qabul dalam artian satu majelisyanya. Pernikahan yang dilangsungkan secara live streaming itu sendiri memang dilakukan dengan dua tempat yang berbeda namun masih dalam satu maksud yang sama. Salah satu syarat sah nya pernikahan selain ijab dan qabul ialah dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil dan terpercaya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Suatu pernikahan dianggap tidak sah kecuali dengan izin wali dan dua orang saksi yang terpercaya. Adapun pernikahan yang tanpa kedua itu syarat itu, maka dianggap batal (tidak sah) (HR.Ibnu Hibban:1247).

Riwayat dari Abu Dawud (2085) dan Tirmizi (1101) yang mana mereka meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asyari Radhiyallahuanhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: suatu pernikahan dianggap tidak sah kecuali dengan izin wali. Kemudian Ad-Daruquthni (3:227) meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dan para sahabat sepakat mereka menyebutkan, yang menikahkan dirinya sendiri (wanita) adalah pezina, tutur Abu Hurairah (Ahmad 2018).

Ulama Mazhab Syafii, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya 2 orang saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian yang diberikan oleh wanita saja itu tidak boleh atau tidak sah (Mughniyah 2011).

Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dilakukan dengan adanya dua orang saksi laki-laki yang muslim dan juga adil, sedangkan Ulama Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib dalam pencampuran suami istri (dukhul), kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun tetap dipandang sah akan tetapi bila suami ingin menggauli istrinya tanpa adanya saksi maka akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalannya sama dengan talak bain (Musa 1958).

Menurut Imam Hanafi

Mazhab Hanafi mengatakan jika ijab kabul akad nikah itu sudah nyata harus dengan *ittiḥād al-majlis* (Satu Tempat), maka akad nikah daring/online itu sah hukumnya, sebab Hanafiyah mengartikan *ittiḥād al-majlis* itu satu waktu, bukan satu tempat. Sementara praktik nikah daring itu bukan satu tempat, melainkan satu waktu, misalnya dari Banjarbaru dan Malang melakukan akad nikah dalam waktu yang sama menggunakan video call.

Keabsahan nikah daring ini tidak hanya di situ saja, Hanafiyah dalam *istinbat al-aḥkām* (pengambilan hukum) menggunakan qiyas. Qiyas yang digunakan ialah dengan kebolehan akad nikah melalui surat (al-kitabah/ar-risalah). Illat nikah daring dengan nikah surat sama-sama jarak jauh, yang tidak mempertemukan kedua pihak ijab kabul. Jumhur ulama mengatakan qiyas sebagai hujjah syara' atas hukum-hukum yang serupa. Apabila korelasi menyamakan hukum dari peristiwa yang tidak memiliki *nas* hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *nas* hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya, maka hal itu sebuah kehujjahan dari penetapan hukum (Khallaf 1997).

Menyamakan *nas* dari metode qiyas yang dipakai mazhab Hanafi ialah sebuah hadis yang menunjukkan peristiwa pernikahan melalui surat. Hadis itu diceritakan oleh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balwih, yaitu:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balwih, berkata kepada kita Muhammad bin Syadzan al-Jauhari. Bahwasanya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsyi, Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka Raja Habasyah menikahkan Ummu Habiebah kepada Nabi Muhammad SAW, ia bayarkan maharnya 4000 dirham dan ia kirim

Ummu Habibah kepada Nabi Muhammad SAW kepada Syurahbil bin Hasanah, lalu Nabi SAW menerimanya.” (Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa’i). (Anon n.d.)

Tidak hanya itu, dalam pernikahan beda lokasi/tempat, seperti menikah dengan mengirimkan tulisan/surat, maka diwajibkan para saksi-saksi untuk mengetahui isi tulisan dalam surat tersebut. Sekaligus juga menyaksikan langsung ijab kabul yang dilakukan oleh pihak yang berakad. Interpretasi ini keabsahan dalam akad nikah daring.


Nabi Muhammad SAW juga pernah menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita tanpa keduanya bertemu. Peristiwa itu diceritakan dalam sabda beliau, yaitu:

Artinya: Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya. Dari Uqubah bin ‘Amir, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki. “Ridhohkah aku kawinkan engkau dengan si Fulanah?” Ia menjawab “Ya.” Dan nabi berkata kepada si wanitanya. “Ridhohkah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?” wanita itu menjawab “Iya.” Lalu dikawinkan di antara keduanya, dan mereka telah menjadi suami istri. (HR. Abu Dawud) (Asy’ash 1995).

Imam Syamsuddin al-Syarakhsi, salah satu ulama yang bermazhab Hanafi memberikan keterangan berdasarkan dua hadis di atas, bahwa menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki tanpa keduanya bertemu itu boleh dilakukan (Al-Syarakhsi 1993). Imam Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya, terdapat salah satu pendapat Hanafiyah, bahwa harus mempertegas dalam pengiriman surat pada pelaksanaan akad nikah kepada perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi dalam majelis yang sama. Setelah surat itu dibacakan, wali langsung mengucapkan penerimaan kabul-nya (Al-Jaziri 1990).

Instinbat hukum versi Hanafiyah tersebut menggunakan dasar qiyas. Qiyas bukan hanya di pakai begitu saja, melainkan harus memenuhi rukun qiyasnya. Bahwa dalam ilmu Uşul Fiqhi, rukun qiyas itu ada empat, yaitu: Asal, Hukum, Furu’ (cabang), dan Illat (persamaan) (Bik 1966), Golongan Mazhab Hanafi menganggap nikah jarak jauh itu sah, dengan mendalilkan sebuah qiyas (nikah melalui surat). Untuk keabsahan nikah jarak jauh (nikah daring) tersebut dengan sebuah illat menikah pakai surat (al-maktabah).

Berikut ini skema metode qiyas yang dipegang oleh mazhab Hanafi:



Aşal (asal) dari akad nikah yang tidak dihadiri mu’aqqidain hukumnya sah, sesuai hadis nabi di atas. Sedangkan pada fara’-nya (cabang) ialah pernikahan melalui video call atau sejenisnya yang keadaannya tidak pada tempat yang sama secara bersamaan. Lalu illat dari keduanya (nikah surat dan nikah daring) sama-sama tidak dihadiri oleh kedua pihak berakad ijab kabul nikah. Sehingga hukum Aşal dari kesimpulan masalah itu ialah boleh dan sah hukumnya (Harahap 2021).

Menurut Mazhab Syafi'i

Syafi'iyah mengatakan nikah daring itu tidak sah, sebab praktik akadnya tidak pada bersatunya tempat. Karena yang dimaksud dengan ittihad al-majlis itu ijab kabul yang berada dalam satu tempat. Menurut kalangan Syafi'iyah, yang menjadi illat pada syarat satu majelis bukan saja untuk menjamin kesinambungan ijab dan kabul semata, namun juga untuk menjamin keyakinan para saksi dalam melihat dan mendengar siapa yang mengucapkan ijab dan kabul tersebut.

Makna *Ittihadu Majlis* sebagai kesatuan tempat (Ittihad al-makan) dan semata-mata kesatuan waktu (ittihad az-zaman) yang harus dilakukan dalam suatu akad ijab kabul. Imam Syafi'i memaknai Ittihad ialah perkumpulan/persatuan/bersatu. Sedangkan Majlis tempat duduk. Dalam arti kata, Imam Syafi'i memaknai secara teks bahasa Arab, yaitu bersatunya suatu tempat (ittihad al-makan). Lafaz al-majlis juga terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menceritakan tentang fisik tempat yang nyata, yaitu "Berlapang-lapanglah dalam majelis." Arti al-majlis adalah memiliki sesuatu tempat, yang Allah perintahkan untuk berlapang-lapang. Andai kata itu dimaknai masa/waktu, tidak mungkin Allah menyuruh berlapang-lapang pada waktu. Misalnya: "Tolong kamu pindah duduk di sana." Kata duduk, berarti ada suatu tempat yang diduduki seseorang secara tampak oleh mata. Esensi ittihad al-majlis ini mengindikasikan terhadap menyangkutnya tempat yang sama dalam akad nikah (al-makan), bukan menyangkut waktu yang sama dari mu'aqqidain. Mazhab Syafi'i menilai, memahami, dan menganggap tidak sah akad nikah jarak jauh (dalam konteks ini nikah daring), karena berlainan tempat bagi pihak ijab kabul (Harahap 2021).

Konsep ini dapat dipahami keabsahan para saksi dalam menyaksikan akad nikah. Walaupun suatu lafaz dapat diketahui siapa pembicaranya dengan mendengarkan suara saja, namun kekuatan suaranya tidak akan sampai kepada tingkat keyakinan dibanding dengan mata kepala. Sementara dalam akad nikah, tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang diperlukan. Pandangan tersebut erat kaitannya dengan sikap para ulama, terutama di kalangan Syafi'iyah. Kesaksian harus diprioritaskan atas pendengaran dan penglihatan, sehingga menurut Syafi'iyah ijab dan kabul melalui surat tanpa diwakilkan dinilai tidak sah hukumnya (An-Nawawi 1994).

Saksi harus melihat proses akad nikah (al-mu'ayanah) secara langsung, sebab suara atau lafaz tidak cukup hanya didengar saja, akan tetapi perlu dikuatkan dengan melihat langsung dengan mata. Syafi'iyah bahkan dengan tegas menolak saksi yang hanya mendengar ijab kabul, tapi tidak dapat melihat secara langsung ijab kabulnya (Al-Hanafi 1996).

Terkait wali yang jarak jauh. Bahwa apabila wali yang paling dekat (lebih berhak menjadi wali) tempatnya jauh. Yaitu di suatu tempat yang jauhnya sama dengan jarak bolehnya mengerjakan salat qasar, maka yang menikahkan adalah hakim, bukan wali yang dalam urutan mereka yang berhak menjadi wali (Ad-Dimasyqi 1996).

Majelis Ulama Indonesia.

Menurut ketentuan Majelis Ulama Indonesia diterangkan didalam buku himpunnannya pada bagian prosedur pernikahan, bahwa MUI menyatakan: Pertama, pernikahan dalam agama Islam adalah sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Kedua ketentuan umum tentang syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta mahar (Indonesia 2015).

Jika masalah syarat tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) semua syarat dijelaskan secara terperinci. Menyerupai pada pembahasan kitab-kitab fikih klasik (Syarifuddin 2007). Masalah ijab dan Kabul diatur secara keseluruhan dalam tiga pasal yaitu pasal 27, 28, dan 29. Pada pasal 27, KHI dengan tegas mengikuti pendapat jumhur ulama fikih dengan menjelaskan bahwa: Ijab dan qabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Selanjutnya pada pasal 28 : akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakili kepada orang lain. Dan pasal 29 : dijelaskan kebolehan mewakilkan hak perwalian kepada orang lain jika akad nikah tidak dapat dilaksanakan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan pemberian kuasa untuk mewakili mempelai pria ketika mengucapkan Kabul, tetapi dalam pasal 29 ayat 3 dijelaskan juga : yang mana dalam hal ini (mewakilkan mempelai pria) calon mempelai wanita dan juga walinya merasa keberatan, maka akad nikah tersebut tidak boleh dilangsungkan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pengaturan kemungkinan berlakunya ijab dan kabul di tempat berbeda belum dapat diberikan secara jelas sebagaimana dalam masalah pernikahan via live streaming (Alimuddin 2011).

Salah satunya di antara rukun dan syarat pernikahan ialah mengenai wali nikah yang mana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 : wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Kemudian dipasal 20 : diterangkan pula bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Adapun masalah saksi, KHI (kompilasi hukum Islam) cenderung berpegang pada pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwasanya saksi itu harus berada dan melihat secara langsung pada acara akad serta melakukan tanda tangan di akta nikah.

Aqd nikah secara live streaming bisa di lakukan lewat aplikasi zoom, dengan syarat saksi diwajibkan hadir atau menyaksikan proses ijab dan qabul dari kedua pihak. Dengan adanya KHI penjabaran dan pengembangan UU dari perkawinan. Akad nikah yang dilakukan secara online via aplikasi zoom telah memenuhi syarat yaitu dengan hadirnya rukun dan syarat, baik menurut agama Islam dan juga UU perkawinan di Indonesia. Adapun terkait perbedaan tempat atau tidak dalam satu majlis dan terpisahnya jarak, tetap dalam satu tujuan yang sama dan bersatunya akad ijab dan qabul di dalam dunia digital.

Menikah melalui Zoom

Menikah melalui zoom merupakan fenomena baru yang terjadi di masyarakat, meskipun fenomena ini baru terjadi ketika adanya kebutuhan mendesak seperti jauhnya jarak sehingga dapat memangkas biaya perjalanan dan memangkas waktu menuju hal yang baik, dan juga menjadi alternatif apabila terdapat sesuatu yang mendesak seperti pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan fisik antara calon pengantin. Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi adanya nikah Online yakni sebagai berikut:

1. Kemudahan

Nikah online membuat proses pernikahan menjadi lebih mudah dan praktis karena calon pengantin tidak perlu bertemu secara fisik. Semua proses, mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga akad nikah bisa dilakukan secara virtual.

2. Efisiensi Waktu

Nikah online juga memungkinkan calon pengantin untuk menghemat waktu dan biaya yang biasanya diperlukan untuk persiapan pernikahan, seperti biaya transportasi dan akomodasi.

3. Dukungan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan pelaksanaan nikah online

dapat dilakukan dengan lancar dan efektif, seperti dengan menggunakan aplikasi video call atau platform konferensi daring.

4. Meminimalisir Risiko Covid-19

Nikah online juga menjadi alternatif bagi pasangan yang ingin menikah di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Dengan nikah online, pasangan tidak perlu bertemu secara fisik dan dapat meminimalisir risiko penularan virus.

5. Keuntungan Hukum

Nikah online di beberapa negara dapat diakui secara hukum dan mengikuti peraturan yang sama dengan nikah konvensional. Pasangan yang menikah secara online juga dapat menghindari masalah birokrasi dan persyaratan administratif yang rumit.

Namun, penting untuk diingat bahwa nikah online tidak selalu cocok untuk semua pasangan. Beberapa pasangan mungkin lebih memilih untuk menikah secara tradisional dengan upacara pernikahan yang lebih besar dan meriah.

4. KESIMPULAN

Akad nikah lewat zoom atau via online dalam pandangan hukum Islam harus adanya rukun dan syarat. Ijab dan qabul lewat aplikasi zoom sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada. Adanya pernikahan melalui aplikasi zoom merupakan hal yang baru di dalam dunia hukum Islam. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang di maksud Ittihadu Majlis ialah persamaan waktu atau dalam satu waktu antara pengucapan Ijab dengan Qabul bukan pada tempatnya. Hal ini menjadi hukum untuk pernikahan secara online menggunakan aplikasi zoom bagi penganut mazhab Hanafi, karena antara Ijab dan Qabul tidak dalam satu tempat akan tetapi di dalam satu waktu yang bersamaan. Adapun Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang di maksud dengan Ittihadu Majlis adanya kesamaan tempat atau pada tempat yang sama antara pelafalan Ijab dengan Qabul, jikalau tidak pada tempat yang sama maka akadnya tidak sah. Hal ini menjadi dasar hukum bagi penganut mazhab Syafi'i terkait pernikahan online menggunakan aplikasi zoom, bahwasanya pernikahan online tersebut tidak sah dikarenakan Ijab dan Qabul harus berada di dalam tempat yang sama.

Adapun pernikahan online menggunakan aplikasi zoom menurut pandangan KHI (kompilasi hukum Islam) di Indonesia telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka hukumnya sah. Hal ini di dasarkan pada hukum KHI pasal 27 sampai 29 yang isinya itu; tidak adanya jeda waktu, dilakukan langsung oleh wali bersangkutan dalam pembacaan Ijab dan dilafalkan secara langsung oleh mempelai laki-laki dengan Ijabnya.

REFERENSI

- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. 1996. *Rahmah Al-Ummah Fii Al-Ikhtilaf AlAimmah*. damsyaq.
- Ahmad, Al-Qadhi Abu Syuja. 2018. *Fiqh Sunnah Imam Syafii*. Jakarta: Fathan Media Prima.
- Al-Hanafi, Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani. 1996. *Al-Bada'i Al-Sana'i F i Tartib Al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Syarakhsi, Syamsuddin. 1993. *Al-Mabsu*. V. Beirut: Dar al-al-Kitab Ilmiah.
- Alimuddin. 2011. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press.
- An-Nawawi. 1994. *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*. XVI. Beirut: Dar al-Fikri.
- Anon. n.d. "Al-Mustadrak." Retrieved October 25, 2022 ([http://www. Al-sunnah.com](http://www.Al-sunnah.com)).
- Asy'ash, Abu Dawud Sulaiman bin. 1995. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Kitab al-Arabi.
- Ayyub, Syaikh Hasan. n.d. *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'a*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bik, Muhammad Khudarii. 1966. *Al-Ujul Al-Fiqhi*. Mesir: Al-Maktabah at-Tijarah alKubra.
- Farid, Miftah. 2018. "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudentie V*.

- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, Abdul Hamid. 1976. *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan bintang.
- Harahap, Khairuddin Soleh. 2021. "Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." UIN Sumatera Utara.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Indonesia, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik. n.d. "Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan," JDIH BPK RI." Retrieved (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>).
- Indonesia, Majelis Ulama. 2015. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Erlangga.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1997. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. A. Ma'ruf. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. 1st ed. Surakarta: Era Intermedia.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1958. *AL- Ahwal Syakhshiyah*. Mesir: Dar al-Qalam.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqh Islam*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabir, Muhammad. 2015. "Pernikahan Via Telepon." *Jurnal Al-Qadāu* 2.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2014. *Fiqh Munakat*. Jakarta: Rajawali.
- Wiston, Kenny. n.d. "Nikah Online Menurut Hukum Islam Dan Implikasi Pencatatannya." Retrieved December 25, 2022 (<https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatann>).

